

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi**

**Ade Dia Andriyani**

[Adediaandriyani34@gmail.com](mailto:Adediaandriyani34@gmail.com)

**Dwi Suryahartati**

[dwisuryahartati@unja.ac.id](mailto:dwisuryahartati@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 25 April 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

---

### **Abstract**

The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record it as a form of preventive legal protection if there is a dispute in the future. 2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack of knowledge of batik craftsmen on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik craftsmen in the city of Jambi resulted in frequent violations of plagiarism of batik motifs which harm the copyright holders of batik motifs in the city of Jambi.

**Keywords:** Copyright; Batik motifs;

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta motif batik di Kota Jambi, Untuk mengetahui kendala dalam upaya untuk memperoleh pemanfaatan hak ekonomi atas Hak Cipta motif batik di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa 1. Undang-undang hak cipta melindungi motif batik baik yang telah melakukan pencatatan ataupun tidak meski begitu diharapkan masyarakat kota jambi dapat melakukan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif jika terdapat sengketa di kemudian hari. 2. Kendala dalam upaya untuk mendapatkan manfaat hak ekonomi atas hak cipta motif batik di kota jambi adalah kurangnya pengetahuan pengrajin batik terhadap hak cipta, pencatatan hak cipta masih kurang, pewarnaan yang dilakukan diluar kota jambi, kurangnya kreatifitas pengrajin batik di kota Jambi. kesimpulan kurangnya pengetahuan

dan kreatifitas pengrajin batik di kota jambi mengakibatkan sering dijumpainya pelanggaran plagiasi motif batik yang merugikan pemegang hak cipta motif batik di kota Jambi.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Motif batik;

## **A. PENDAHULUAN**

Hak cipta hadir untuk memberikan perlindungan bagi pencipta atas karya yang telah dihasilkannya. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan atau tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif yang di dalamnya terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi yakni hak untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk terkait dan hak hak moral yakni hak pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan hak cipta diberikan kepada pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra hak terkait (*related rights*).<sup>2</sup>

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengaturan Mengenai Hak Cipta di Indonesia mengalami beberapa perubahan sebelum diatur dengan undang-undang hak cipta yang digunakan sekarang. Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang yan terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta hak cipta meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk didalamnya terdapat perlindungan terhadap batik.

Setiap daerah di kota Jambi memiliki motif yang dikenal sebagai motif yang khas yang berasal dari daerah tersebut. Adapun berbagai jenis motif batik Jambi yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jambi yaitu; batik Jambi motif pauh yang berasal dari Pauh kecamatan di Kabupaten Sarolangun Jambi, motif Batanghari yang berasal dari kabupaten Batanghari, Motif Ngeram, Durian Pecah, motif Kapal Sanggat, Tagapuh, Bunga Atlas, Kapak Lepas.

Macam motif batik yang telah disebutkan diatas merupakan motif batik yang telah sangat dikenal di Kota Jambi sebagai motif batik tradisional. Motif tradisional termasuk kedalam *public domain* (hak cipta rakyat) dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah

---

<sup>1</sup>Dwi Suryahartati, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Perguruan Tinggi (Peradaban, Kreatifitas Dan Komersialisasi)*, (Jambi: Salim Media Indonesia, Cetakan Permatama, 2019,) Hlm.27.

<sup>2</sup>Guruh Tio Ibiurwo, *Perlindungan Hukum Hak Cipta* : Pudiklat.Kemenpri.Go.Id

hak milik bersama yang dimiliki masyarakat terhadap hasil penemuannya.<sup>3</sup> Pengaturan mengenai motif batik terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Motif batik yang diatur dalam undang-undang hak cipta adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan tidak tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni baik dengan kaitannya dengan gambar, corak, pola dan warna.

Motif batik merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang di dapatkan dengan atau tanpa pencatatan hak cipta terlebih dahulu terhadap ciptaan yang bersifat deklaratif. Apabila suatu karya telah diumumkan dan telah diwujudkan kedalam bentuk nyata maka berhak mendapat perlindungan. Seperti yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pencatatan hak cipta tersebut dilakukan sebagai alat pembuktian awal jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Perlindungan terhadap motif batik telah di dapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta. Namun, senyatanya pelanggaran tersebut di rasakan langsung oleh Zainul Bahri selaku pemilik Sentra Batik Sipin jajaran motif batik hasil karyanya mengalami pembajakan atau penyalinan yang terjadi pada 6 April Tahun 2019 yakni desain motif batik Bungo Sekat dan Incung Beruk. Pelanggaran hak cipta dilakukan oleh sesama kompetitor batik diperjual belikan tanpa ada izin darinya. Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan atau plagiasi motif batik tersebut terjadi setelah Zainul mengikuti pameran batik di Kota Jambi.

Pelanggaran hak cipta berupa Pembajakan terhadap motif batik juga dialami oleh Sarifah Soraya sebagai pemilik sentra batik Angso Putih yang motifnya di salin oleh salah seorang pekerja batik dan diperjual belikan tanpa ada izin darinya selaku pemilik motif batik. Motif batik miliknya di plagiasi atau dibajak saat dilakukan pewarnaan untuk kerjasama yang dilakukan sentra batik Angso Putih dan juga Barli Asmara. Kemudian motif tersebut yang sebelumnya adalah batik tulis disalin oleh pengrajin batik lain dan di produksi menjadi batik cap tanpa izin Sarifah sebagai pemegang hak cipta motif batik.

Pencipta telah mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan Undang-Undang hak cipta adapun pelanggaran hak cipta motif batik yang dialami oleh pencipta

---

<sup>3</sup>Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), Hlm. 147.

motif batik di Kota Jambi yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta motif batik masih belum mendapatkan perlindungan hukum atas hasil karya cipta yang telah mereka hasilkan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, Apakah perlindungan hukum yang belum didapatkan oleh pemegang hak cipta motif batik di Kota Jambi? kedua, Kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum represif terhadap hak cipta motif batik di Kota Jambi?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Yang Belum Didapatkan Oleh Pemegang Hak Cipta Motif Batik Di Kota Jambi**

Pada bab ini penulis memaparkan data dari hasil penelitian yang dilakukan di Kanwil Kemenkum HAM Jambi, serta pengrajin motif batik di Kota Jambi sebagai informan maupun responden dalam penelian ini. Melalui penelitian penulis dengan para pihak di hasilkan sejumlah data yang diperlukan untuk perlindungan hukum hak cipta motif batik di Kota Jambi:

#### **a) Perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan atas pelanggaran hak cipta.**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Purwantoro dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pengrajin batik di kota Jambi yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap motif batik yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai alat pembuktian tertulis dan apabila terjadi sengketa dapat digunakan sebagai bukti awal.<sup>4</sup>

Berdasarkan penuturan tersebut dapat di pahami bahwa untuk melindungi ciptaan motif batik pengrajin dapat melakukan pencatatan terhadap hasil karya ciptaannya sebagaimana termuat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dinyatakan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwa pencatatan ciptaan atau produk bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta atau hak terkait.

Pencatatan hak cipta bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pencatatan berarti suatu

---

<sup>4</sup>Wawancara Dengan Purwantoro Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Pada 04 Januari 2021.

ciptaan baik yang telah terdaftar maupun tidak tetap dilindungi oleh hak cipta.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemegang hak cipta motif batik telah mendapatkan hak cipta motif batik secara otomatis setelah pengwujudan hasil ciptaan secara nyata.

Beberapa pelanggaran hak cipta terhadap motif batik berupa plagiasi atau pembajakan masih di jumpai di kota Jambi. pelanggaran hak cipta tersebut terjadi pada motif batik yang belum dilakukan pencatatan meskipun telah dilindungi namun apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pencatatan ini di butuhkan. Penulis melakukan penelitian terhadap kasus pelanggaran terhadap motif batik di kota Jambi yang terjadi pada 2 sentra batik berbeda, yakni:

1) Kasus pertama

Pelanggaran terhadap motif batik di Jambi yang pertama, dialami oleh Zinul Bahri. Zainul Bahri merupakan pemilik sentra batik Sipin Jajaran yang telah menekuni kegiatan membatik dari dekade 90an. Namun, pada tanggal 6 April 2019 ia ikut serta dalam salah satu pameran batik di Kota Jambi. Motif batik hasil karyanya di pameran beberapa dari motif tersebut adalah motif batik Incung Beruk dan Bungo Sekat. Setelah pameran batik tersebut tak berapa lama salah seorang rekan Zainul Bahri memberitahukan bahwa salah satu motifnya Incung Beruk dan Bungo Sekat telah di jual oleh pengrajin batik lain di media sosial oleh Batik A digunakan inisial dalam penyebutan sentra karena permintaan zainul bahri sebagai responden. Sebelumnya pemilik batik yang juga merupakan masih murid Zainul Bahri dalam membatik, meminjam kedua cap motif batik yang dipagiasi tersebut dan belum dikembalikan.

Zainul bahri mengatakan:

“saya menemukan dua motif batik saya motif bungo sakat dan incung beruk telah di jadikan kain batik dalam proses neci di salah satu konveksi. Dari seorang rekan diketahui bahwa motif batik tersebut telah dijual oleh Sentra Batik A di media sosial facebook mereka”<sup>6</sup>

Penggunaan kedua motif batik tersebut digunakan tanpa izin atas kegiatan ekonomi tersebut. Zainul telah melakukan teguran langsung kepada Pemilik

---

<sup>5</sup>Akmi Azrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Dan Songket Pandai Sikek*, Jurnal Hukum, Vol III nomor 2, (2016), hlm. 8.

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Zainul Bahri Pemilik Sentra Batik Sipin Jajaran di kecamatan Danau Sipin kota Jambi, pada 11 April 2021.

Sentra Batik A yang diketahui adalah salah satu murid Zainul dalam pembuatan batik. Pemilik Batik A sebelumnya sempat meminjam cap motif batik Incung Beruk dan Bungo Sakat dari zainul karena untuk digunakan secara pribadi zainul pun mengizinkan penggunaan motifnya. Namun, disalah gunakan untuk kepentingan ekonomi oleh Batik A tanpa izin dari Zainul, Zainul Bahri selaku pemilik motif batik meminta cap tersebut dikembalikan dan penjualan di sosial media pelaku dihentikan.

Zainul mengatakan tentang upaya hukum untuk kasus pelanggaran hak cipta:

“seharusnya saya bisa melakukan upaya hukum atas kejadian tersebut karena sekarang ke dua motif batik tersebut telah saya dapatkan sertifikat hak ciptanya. Namun tidak saya lakukan karena prosesnya yang akan lama dan berbelit-belit dan saya seorang pendidik dan budayawan batik Jambi akan membunuh karakter dari sentra lain jika melakukan upaya hukum terhadap kasus pelanggaran yang terjadi”<sup>7</sup>

Apabila dilakukan upaya hukumpun akan sulit mengingat kedua motif batik tersebut sewaktu kejadian belum di dilakukan pencatatan sehingga Zainul merasa bahwa pembuktian akan kepemilikan motif batik tersebut akan sukar untuk dilakukan. Zainul telah menciptakan 185 motif batik dan hanya 3 diantaranya yang telah di catatkan. Pencatatan 3 motif batik ini merupakan bentuk upaya untuk melakukan perlindungan bagi motif batik yang telah di ciptakannya. Namun, dua motif batik yang telah mengalami pelanggaran hak cipta berupa pembajakan motif batik seperti diuraikan di atas belum dicatatkan sewaktu terjadinya kasus pembajakan tersebut. Hal ini tidak tidak mengurangi aspek perlindungan hukum terhadap motif batik tersebut karena berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta pencatatan bukan merupakan syarat untuk memperoleh perlindungan dan juga hak cipta atas suatu ciptaan.

## 2) Kasus ke dua

Kedua, pembajakan motif batik dialami oleh Sarifah Soraya pada Tahun 2017 Barli Asmara datang mengunjungi sentra batik miliknya di sebrang Kota Jambi. kemudian melihat salah satu motif yang baru selesai di lukis diatas kain

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

putih lalu mengatakan bahwa menyukai motifnya. Sarifah Soraya selaku pemilik motif batik tersebut kemudian melakukan pewarnaan terhadap motif batik tersebut. Motif tersebut melalui proses batik lukis namun tak lama batik tersebut malah diperbanyak menggunakan proses batik cap. Ternyata setelah selesai proses pewarnaan motif batik diperbanyak dan diperjual belikan oleh pekerja sarifah soraya untuk proses pewarnaan yang namanya tidak ingin disebutka oleh responden. Motif batik yang diplagiasi oleh perkerja tersebut kemudian digunakan oleh aparat pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Sarifah Soraya memberikan teguran terhadap pengrajin batik yang telah melakukan pembajakan terhadap motif batik ciptaanya untuk tidak menggunakan motif batik tersebut tanpa izin melalui suatu group asosiasi batik Jambi dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pelaku pembajakan terbut.

Sarifah atas upaya penyelesaian kasus tersebut mengatakan:

“saya tidak membawa kasus ini kejalur hukum karena kurang mengerti upaya hukum yang harus saya lakukan dan saya belum melakukan pencatatan terhadap motif batik ini jika nantinya harus dibawa ke kasus hukum saya tidak mengerti langkah selanjutnya dan akan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit selama berlangsungnya proses hukum tersebut”<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada dua sentra batik di atas perlindungan hukum preventif melalui pencatatan hak cipta memang tidak diperlukan berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta telah memberikan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, perlindungan tersebut telah diberikan dan diatur di dalam Undang-Undang namun senyatanya pelanggaran masih terjadi untuk menindak lanjuti pelanggaran hak cipta ini diharapkan adanya tindakan tegas aparat pemerintahan yang berwenang untuk menghentika pelanggaran hak cipta motif batik di Kota Jambi dan di perlukan adanya pembuktian sehingga upaya hukum dapat dilakukan.

---

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Sarifah Soraya Pemilik Sentra Batik Angso Putih di kecamatan Pelayangan kota Jambi, Pada 2 Oktober 2020.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Sarifah Soraya pemilik Sentra Angso Putih, pada 12 April 2021

## **b) Perlindungan Hukum Represif Setelah Terjadi Sengketa**

Perlindungan hukum represif adalah suatu bentuk perlindungan setelah terjadinya suatu sengketa dalam penelitian ini terhadap hak cipta motif batik. Gugatan terhadap pelanggaran hak cipta motif batik dapat dilakukan oleh pencipta atau badan hukum terkait di pengadilan niaga. Kasus pelanggaran hak cipta di Kota Jambi terhadap motif batik yang dilakukan oleh peneliti. Menunjukkan bahwa pengrajin batik di Jambi belum mendapat perlindungan represif dari motif batik yang di ciptakannya.

Ibu Nova Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jambi mengatakan:

“pengrajin batik tidak ingin jika motif batik mereka di gunakan oleh pihak lain tanpa izin maka seharusnya mencatatkan dulu ciptaanya sehingga baru nantinya akan memperoleh kekuatan hukum untuk pembuktian jika terjadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta pastinya setelah dilakukan pencatatan akan bisa melakukan upaya hukum dan menggugat terhadap pelaku tersebut”<sup>10</sup>

Pencipta motif batik di Kota Jambi berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mendapatkan bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengakuan hak eksklusif terhadap hasil karya motif batik yang di hasilkannya secara otomatis setelah pewujudan hasil ciptaan motif batik secara nyata. Perlindungan hukum yang di dapatkan secara otomatis ini hanya sebatas pengakuan terhadap kepemilikan hak cipta tapi perlindungan tersebut belum terlaksana.

Perlindungan hukum belum sepenuhnya di dapatkan karena untuk melakukan bentuk perlindungan represif diperlukan pembuktian atas kepemilikan motif batik yang telah dilanggar. Jika dilakukan tanpa pembuktian pencatatan akan sulit dilakukan jadi Zainul Bahri dan Sarifah Soraya belum mendapatkan perlindungan hukum represif atas motif batik ciptaanya. Perlindungan yang diperoleh oleh Zainul Bahri dan Sarifah Soraya baru sebatas pengakuan atas hak eksklusif tersebut dan untuk melaksanakan perlindungan apabila terjadi pelanggaran tetap diperlukan adanya pencatatan berdasarkan penuturan yang dilakukan ibu Nova.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan diwujudkan kepada bentuk nyata ndengan adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum akan memperjelas kepemilikan suatu karya cipta dan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 04 januari 2021.

dapat memberikan manfaat yang diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan tegas dari pihak berwajib dalam menghadapi pelanggaran hak cipta motif batik di Kota Jambi. Namun, belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian.<sup>11</sup>

## **2. Kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum represif terhadap hak cipta motif batik di Kota Jambi**

Karya seorang pencipta dalam hal ini motif batik di Kota Jambi tidak bisa hanya diukur berdasarkan nilai estetika dan pemenuhan rasa. Eksploitasi ekonomis terhadap suatu karya cipta bisa memacu kreatifitas pencipta untuk menghasilkan kreasi baru. Karya seni harus dilindungi hukum agar tidak dieksploitasi oleh orang-orang tak bertanggung jawab, karya seni tersebut harus jadi suatu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.<sup>12</sup>

Berikut adalah kendala dalam mendapatkan bentuk perlindungan hukum represif terhadap hak cipta motif batik di Kota Jambi yang disampaikan oleh bapak Purwantoro dan ibu Nova dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, yakni:

### **a. Pengetahuan terhadap hak cipta**

Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

“Pengetahuan pengrajin batik di Kota Jambi terhadap hak cipta masih lemah dilihat dari kesadaran para pengrajin batik dalam mencatatkan hasil karya ciptaan yang dihasilkan sehingga dapat memiliki sertifikat yang nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengurangi tindak pelanggaran hak cipta.”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengrajin batik memiliki pengetahuan yang kurang terhadap hak cipta. Kurangnya pengetahuan terhadap hak cipta membuat pengrajin batik di Kota Jambi beranggapan bahwa pencatatan terhadap motif batik mereka tidak terlalu diperlukan. Sehingga menimbulkan permasalahan yang lain saat pengrajin lain menggunakan motif batik tersebut tanpa izin.

---

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *Op, Cit.*, hlm. 3.

<sup>12</sup>Isran Idris, *Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta Oleh Masyarakat Lokal, Jurnal Hukum*, (2010), hlm. 122.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 04 januari 2021.

Kurangnya pengetahuan pencipta motif batik terhadap hak cipta juga menyebabkan, jika terjadi suatu pelanggaran terhadap motif batik yang mereka miliki yang seharusnya dapat dilakukan upaya hukum guna mendapatkan hak ekonomi mereka terhadap hasil ciptaan tidak dilakukan. Berdasarkan kasus yang penulis teliti belum ada yang melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang mereka alami karena belum mengetahui tentang upaya hukum yang dapat mereka tempuh jika terjadi penggunaan karya motif batik mereka jika di gunakan untuk mendapakan manfaat ekonomi tanpa izin.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nova Sub Kabid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum HAM Jambi

“Solusi yang telah dilakukan oleh kanwil kemenkum HAM Jambi adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha batik ataupun pengrajin batik untuk segera melakukan perlindungan berupa pencatatan sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran hak cipta terhadap motif batik.”<sup>14</sup>

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi dalam memberikan pengetahuan atas hak cipta kepada pengrajin batik di kota Jambi perlu dilakukan dengan tepat sasaran. Sehingga semua pengrajin dapat memahami pengaturan tentang hak cipta dan mencegah tindak pelanggaran hak cipta lainnya.

b. Pencatatan terhadap hak cipta motif batik

Wawancara dengan Purwantoro kepala bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

“pada saat ini kesadaran pengrajin batik untuk mendaftarkan hak cipta motif batik yang dimiliki masih kurang. Pengrajin batik beranggapan bahwa pencatatan suatu karya cipta itu mahal dan memerlukan waktu yang lama. Namun, jika pengrajin batik belum melakukan pencatatan hak cipta maka penindakan atas pelanggaran yang mereka alami akan sulit untuk dilakukan.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Purwantoro Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Pada 04 Januari 2021.

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa penting untuk melakukan pencatatan terhadap ciptaan untuk memberikan kepastian terhadap pencipta motif batik yang berhak memiliki haknya untuk memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan untuk memberikan pembuktian sehingga pelaku pelanggaran atau pembajakan yang dialami Zainul dan Sarifah dapat ditindak dengan tegas.

Pada wawancara dengan ibu Nova Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi menyebutkan bahwa:

“Untuk pencatatan hak cipta telah di permudah dengan adanya pendaftaran online untuk mempermudah pengrajin batik di Jambi. biaya yang dikeluarkan untuk satu motif yang di daftarkan secara perseorang adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk UMKM Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pendaftaran bisa dilakukan di kanwil kemenkumham ataupun melalui pendaftaran online.”<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di pahami bahwa terdapat anggapan di kalangan pengrajin tentang mahalnya biaya pencatatan hak cipta Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi telah memberikan kemudahan terhadap pendaftaran pencatatan hak cipta secara online untuk mempermudah pengrajin batik Jambi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pencatatan hak cipta sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya kesadaran pengrajin batik untuk melakukan pencatatan hak cipta motif batik yang dimiliki karena sebagai bentuk perlindungan hukum. Karena suatu ciptaan yang tidak dicata hanya memiliki perlindungan terhadap pencipta yang bersangkutan, apabila terjadi sengketa akan sulit dibuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu pencatatan atas suatu ciptaan diperlukan sehingga perlindungan represif terhadap motif batik tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

c. Upaya hukum atas pelanggaran hak cipta

Wawancara dengan Purwantoro kepala bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

“Tindakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan pada delik aduan jika pengrajin batik merasa hak ciptanya dirugikan. Namun, pengrajin batik

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 04 januari 2021.

tidak mengetahui tentang hak cipta sehingga pengaduan terhadap kasus pelanggaran ini pun belum dilakukan hal ini salah satu hambatan dalam melindungi hak cipta di Kota Jambi.”<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami pengrajin batik sebagai pencipta atau pemegang hak cipta motif batik kurang mengetahui tentang hak cipta sehingga untuk mengadukan jika mereka telah mengalami pelanggaran hak cipta upaya hukum yang mereka lakukan untuk memperoleh perlindungan represif atas hak ciptanyapun belum dilakukan apalagi terhadap kasus hak cipta.

Pada wawancara dengan ibu Nova Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi menyebutkan bahwa:

“Belum ada pelaporan atau pemberitahuan tentang pelanggaran hak cipta motif batik Kota Jambi kepada Kanwil Kementerian hukum dan HAM wilayah provinsi Jambi, karena sepertinya sebagian besar pengrajin beranggapan bahwa malas untuk memperpanjang permasalahan antar sesama pengrajin batik lain dan takut dengan biaya yang akan dikeluarkan selama upaya hukum berlangsung. Meskipun terdapat pelanggaran jadinya upaya hukum belum menjadi pilihan bagi pencipta batik di Jambi.”<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dan kasus yang telah penulis teliti terhadap pelanggaran hak cipta motif batik di kota jambi terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap motif batik yang mereka miliki yang hak ciptanya ditemrima secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Namun, pengrajin batik beranggapan bahwa melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta motif batik di Jambi akan memakan waktu yang tidak sedikit dan belum lagi permasalahan tersebut akan menyebabkan hubungan antar sesama pengrajin menjadi tidak baik padahal antar pengrajin batik di Jambi merasakan telah bersaudara dengan sesama pengrajin batik lainnya karena sama-sama mengkreasikan batik jambi.

### C. KESIMPULAN

---

<sup>17</sup>Wawancara Dengan Purwantoro Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Pada 04 Januari 2021.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Hara Nova Hotmaida Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual kanwil dan HAM provinsi Jambi, pada 4 Januari 2021.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah meski pencipta motif batik di kota jambi telah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang telah diatur dalam Undang-Undang namun pencipta motif batik masih belum merasakan perlindungan tersebut berjalan karena masih dijumpainya pelanggaran yang terjadi berupa pembajakan atau plagiasi terhadap motif batik yang pencipta miliki. Kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah kurangnya pengetahuan pencipta motif batik di Kota Jambi akan hak cipta, kesadaran pencipta untuk melakukan pencatatan atas hasil ciptaanya dan belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta dan tindakan tegas dari pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta motif batik di Kota Jambi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, M. Philipius. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya dalam Pembangunan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Garsindo, Jakarta, 2004.
- Munandar, Harris. *Menegnal haki (hak kekayaan intelektual: hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, Cetakan pertama, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan pertama, Mandar maju, Bandung, 2008.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Rahardjo, Sutjipto. *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Suryahartati, Dwi. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Perguruan Tinggi (Peradaban,Kreatifitas Dan Komersialisasi)*. Cetakan Pertama, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Azrianti, Akmi. *perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif tenun dan songket pandai sikek*, Jurnal Hukum, Vol III nomor 2, 2016.
- Idris, Isran. *Pemenafaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta Oleh Masyarakat Lokal*, Jurnal Hukum, 2010
- Karmela, Siti Heidi. *Batik Dan Tenun : Cerminan Budaya Melayu Bagian Dari Ekonomi Dan Industri Kreatif Di Kota Jambi*, Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari, Vol. 15 No.4 Tahun 2015

- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*. Jurnal Hukum Volume 6 No. 2. Edisi Juli 2011.
- Nurhidayat, syarif. *Eksistensi Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional*, Semarang, Ilmu Hukum, 2010.
- Paserangi Hasbir, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011.
- Pebrian, Diki. *Ragam Batik Jambi Yang Ada Di Kabupaten Batanghari*, Jurnal Ilmiah, Vol 6 No 2, 2019.
- Rabbani, Haikal. *Perancangan Media Informasi Tentang Motif Dan Makna Batik Jambi*, 2016.
- Rahayu, Devi. *Perlindungan Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*. Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
- Suryati. *Studi Tentang Sejarah Dan Asal-Usul Bentuk Motif Batik Jambi*, Jurnal Ilmiah, Vol 2, No 1, 2013
- Tio Ibipurwo, Guruh. *Perlindungan Hukum Hak Cipta* : Pudiklat.Kemempri.Go.Id
- Suhikmah. *Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Nugroho, Hadi. *pengertian motif batik dan filosofinya*, kementerian perindustrian republik Indonesia, 28 februari 2020.
- Karmela, Siti Heidi. *Batik Dan Tenun : Cerminan Budaya Melayu Bagian Dari Ekonomi Dan Industri Kreatif Di Kota Jambi*